

SENGKETA HAK GUNA USAHA DAN MASYARAKAT

Sapuan Dani,SH.MH

Abstract

UUPA`menetapkan that the land could be given the right to cultivate land is directly controlled by the state. Cultivation of leasehold land by the community can be categorized as a land grab because the people who work on the land is not so entitled legitimate therefore to resolve the dispute between the community and the owner of the rights to the business can be done in two ways: through mediation or through court.

Keyword : HGU , Dispute, Resolution Dispute

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA Pengertian Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pengertian lainnya yang dirumuskan oleh Kartini Muljadi (2004: 150) yang

menyebutkan “Hak guna usaha adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia”. Pengertian lainnya menyebutkan hak guna usaha selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

UUPA`menetapkan bahwa tanah yang dapat diberikan hak guna usaha ialah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kemudian sumber tanah hak guna usaha itu diperluas wilayahnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara, dengan menjadikan tanah hak dan kawasan hutan sebagai sasaran baru HGU yang dalam pelaksanaannya ditempuh melalui pelepasan hak.(M. Yamini, 2001: 10)

UUPA`menganut asas fungsi sosial seperti diatur dalam Pasal 6 UUPA, yang berbunyi “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. HGU adalah salah satu

jenis hak atas tanah yang ada dalam UUPA, dengan demikian HGU haruslah mempunyai fungsi sosial, dengan demikian tanah HGU harus diusahakan sesuai dengan tujuan diberikannya hak tersebut, yaitu untuk salah satu kegiatan apakah pertanian, perikanan atau peternakan.

Fungsi sosial HGU apabila dilanggar dapat menyebabkan HGU dicabut, hal ini diatur dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa HGU hapus karena beberapa sebab, yaitu salah satunya adalah dilerantarkan. Sangat jelas bahwa pemegang HGU yang membiarkan tanahnya terlantar, berarti telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai subyek HGU.

Penegasan tentang kewajiban pemegang HGU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yaitu yang terkait dengan masalah kewajiban menggarap tanah adalah:

- a. melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;

- b. mengusahakan sendiri hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- c. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumberdaya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup;
- d. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha;

Di Provinsi Bengkulu banyak kasus-kasus HGU yang tidak digarap oleh pemegang HGUnya. Tanah HGU dahulunya adalah tanah hutan belukar tempat petani desa-desa sekitar melakukan perladangan berpindah, namun kadang pemegang hak guna usaha sudah menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas tanam tumbuh yang ada di atasnya. Dengan kata lain, kondisi ini dikatakan Hak Guna Usaha dalam kategori kebun terlantar. Sebagai akibat dilerantarkannya HGU tersebut, tanah HGU tersebut digarap tanpa izin oleh warga masyarakat yang berasal dari desa-desa sekitar lokasi HGU.

Penggarapan oleh petani atas areal HGU yang ditinggalkan atau ditelantarkan oleh pemegang HGU merupakan tindakan sepihak dari petani karena tidak ada izin dari pemilik tanah, maupun dari pemerintah. Namun sangat sulit menyelesaikannya secara hukum, karena potensi konfliknya sangat besar. Apalagi sikap pemerintah yang sejak semula belum pernah melakukan tindakan hukum secara nyata atas pelanggaran kewajiban menggarap tanah yang dilakukan PT. Pemegang HGU.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan kusutnya kasus tanah HGU tersebut, maka sangat menarik untuk dilakukan kajian menyangkut status hukum dari warga masyarakat yang menggarap HGU. Apakah perbuatan masyarakat tersebut termasuk penyerobotan tanah atau bukan.

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian konflik/sengketa

Menurut Sarjito (2005: 7) konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama.

Timbulnya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama ini dalam waktu tertentu ketika ada momen yang tepat dengan mudah akan menjadi pertikaian atau konflik, baik itu dalam bentuk vertikal berupa perlawanan kepada negara atau simbol-simbol negara, maupun horizontal berupa pertikaian antara masyarakat yang diuntungkan dan tidak beruntung.

Sengketa adalah suatu sistem yang memiliki unsur-unsur di mana satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang bulat. Sehingga suatu sengketa ini terdiri dari pandangan, pendapat, pengertian atau maksud yang berbeda dari

dua pihak yang bersengketa.(Muhammad abas 2002 : 49)

Lebih lanjut Sarjita dalam bukunya Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Edisi Revisi, mengelompokkan jenis sengketa/konflik pertanahan menjadi 5 (lima) yaitu berkaitan dengan:

1. Penggarapan oleh rakyat di atas tanah perkebunan, kehutanan, negara dan lain-lain yang dikenal dengan istilah pendudukan/penyerobotan.
2. Masalah penguasaan tanah *landreform*
3. Pelaksanaan pendaftaran tanah
4. Pelaksanaan pembebasan tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pelaksanaan pembangunan.
5. Kepemilikan tanah/hak keperdataan melalui peradilan umum dan masalah sengketa keputusan administrasi/TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara

Gejala konflik pemilikan tanah pertanian dalam hubungan-hubungan agraria menurut *Ton Dietz*

4

sebagaimana dikutip oleh Endriatmo Soetarto (2004:9) berakar pada pertentangan klaim menyangkut:

- a. Siapa yang berhak menguasai sumber-sumber agraria dan kekayaan alam yang menyertainya;
- b. Siapa yang berhak memanfaatkan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam itu;
- c. Siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam tersebut.

Selanjutnya Endriatmo Soetarto (2004:12) menyebutkan “gejala konflik sebenarnya mencerminkan pertentangan klaim mengenai siapa yang dapat memiliki, menggunakan dan mengelola serta siapa yang mengontrol akses atas sumber-sumber agraria dan kekayaan alam dan siapa yang memperoleh manfaat darinya”.

Akar konflik pertanahan terletak pada struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tumpang tindih, maka menurut Endriatmo Soetarto solusi mencegah dan mengatasinya adalah dengan melakukan

reforma agraria yaitu perombakan dan pengaturan kembali atas struktur agraria yang bermasalah

Pengertian lain mengenai Sengketa Pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yaitu perbedaan pendapat mengenai:

- a. Keabsahan suatu hak;
- b. Pemberian hak atas tanah;
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional, Sarjito 2005 (12) .

2. Faktor terjadinya Konflik

Sengketa mengandung makna adanya suatu keadaan permusuhan atau pertentangan antara kedua belah pihak atau lebih, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, individu dengan badan hukum atau badan hukum lainnya yang

timbul dari kepentingan yang berbeda-beda. Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).

Rusmadi Murod (1991:39) mengatakan: Timbulnya sengketa hukum atas tanah adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena fungsi hukum adalah mengatur manusia dalam bertindak dan bertingkah laku serta sebagai pedoman pergaulan hidup dalam bermasyarakat.

Lebih Lanjut *Rusmardi Murad*1991: 42 usaha untuk menghindari terjadinya sengketa atas tanah sebenarnya dapat dilakukan secara preventif pada saat permohonan pemberian hak diproses.

Apabila konflik penguasaan tanah terjadi, maka ada dua cara menyelesaikannya, pertama melalui lembaga penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan (non litigasi), dan kedua melalui lembaga pengadilan.

Penyelesaian secara litigasi melalui gugatan ke pengadilan, dalam konflik HGU jelas akan merugikan warga masyarakat penggarap, sebab proses litigasi sangat memperhatikan bukti-bukti formal seperti sertipikat HGU dan sebagainya. Dengan demikian penyelesaian konflik secara non litigasi menjadi upaya yang tepat diterapkan dalam menyelesaikan konflik di bidang pertanahan.

Maria SW Sumarjono, (1991:17) menyatakan penyelesaian konflik pertanahan tidak terlepas dari substansi konfliknya. Bahwa dilihat dari substansinya, maka sengketa pertanahan meliputi pokok persoalan yang berkaitan dengan :

- a) Peruntukan atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah
- b) Keabsahan suatu hak atas tanah
- c) Prosedur pemberian hak atas tanah
- d) Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya.

Sedangkan Jika dilihat dari isinya sengketa pertanahan itu menyangkut dua hal yaitu :

- a) Sengketa yang bersumber dari perbedaan pandangan di antara para pihak yang bersengketa tentang kepemilikan sumber daya agraria, kebenaran data fisik dan data yuridis.
- b) Sengketa yang bersumber dari perbedaan kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya agraria tertentu di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Lebih Lanjut Maria S.W, Sumardjono(2001:28) menyatakan dan mengakui bahwa penyelesaian terhadap kedua macam sengketa tersebut cenderung mempunyai tekanan yang berbeda. Terhadap kelompok sengketa pertama, penyelesaian melalui mekanisme hukum lebih

ditekankan meskipun dalam prosesnya tetap dapat dibuka kemungkinannya untuk diselesaikan melalui mekanisme di luar lembaga peradilan atau melalui penyelesaian sengketa alternatif. Sebaliknya terhadap kelompok sengketa yang kedua, penyelesaiannya diusulkan diluar lembaga peradilan yang ada; melalui perwasitan, fasilitasi, mediasi atau arbitrase.

Dalam pandangan *Maria S.W, Sumardjono*, (2005: 34) munculnya konflik sumber daya agraria dalam kehidupan bernegara, sering didorong oleh kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Munculah apa yang disebut “Konflik Struktural”. Konflik ini melibatkan warga masyarakat di satu pihak berhadapan dengan pihak lain yang difasilitasi dan didukung oleh kebijakan negara, atau konflik antara warga masyarakat dengan instansi pemerintah. Dalam masa transisi yaitu masa perubahan dari UUPA ke Undang-undang Sumberdaya Agraria, terhadap konflik struktural ini diusulkan agar diselesaikan oleh suatu komisi dan badan peradilan khusus. Persoalan

tentang sumberdaya agraria di atas cukup memberikan gambaran bahwa:

1. Konflik sumber daya agraria sering muncul karena kebijakan negara sudah biasa (memihak) kepada pihak tertentu
2. Masih ada perlakuan yang berbeda (diskriminatif) dalam penyelesaian konflik sumber daya agraria.
3. Belum diketemukan mekanisme hukum terbaik (masih mencari-cari) Untuk penyelesaian konflik sumberdaya agraria tersebut.

Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan sebutan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Menurut Hadimulyo,(1997:vii) ADR adalah sebuah konsep yang mencakup bentuk penyelesaian sengketa di luar proses peradilan.

Adapun bentuk-bentuk ADR yang telah dicoba untuk menangani kasus-kasus sengketa, baik kasus pertanahan, perburuhan maupun lingkungan hidup, meliputi konsiliasi, fasilitasi, negosiasi, mediasi, konsultasi dan koordinasi.

- 1) **Konsiliasi**, Adapun yang dimaksud dengan konsiliasi adalah:
Usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah dengan tujuan mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.
- 2) **Fasilitasi**, Adapun yang dimaksud dengan fasilitasi adalah “bantuan pihak ketiga untuk menghasilkan suatu pertemuan atau perundingan yang produktif”.
- 3) **Negosiasi**, Adapun yang dimaksud dengan negosiasi adalah “proses yang berlangsung secara sukarela diantara pihak-pihak yang bertatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak mengenai suatu itu atau masalah tertentu.

- 4) **Mediasi**, Adapun yang dimaksud dengan mediasi adalah “bantuan dari pihak ketiga dalam suatu proses negosiasi, namun pihak ketiga (mediator) tersebut tidak ikut serta mengambil keputusan”.

Mediasi yang dilakukan oleh mediator mengundang berbagai kemungkinan:

- a. Mediasi di antara para pihak yang setara, sejajar, seimbang (mediator tidak memiliki kekuasaan dan wewenang otoritatif untuk mengambil keputusan).
- b. Mediasi diantara para pihak yang bersifat vertikal, yang satu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang lainnya (mediator disini juga tidak memiliki kekuasaan atau wewenang otoritatif untuk mengambil keputusan).
- c. Mediator yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan para pihak yang bersengketa (mediator disini dituntut untuk

mengendalikan diri agar tidak menggunakan kekuasaan atau wewenang untuk pengendalian keputusan)

- 5) Konsultasi, Adapun yang dimaksud dengan konsultasi adalah “pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas masalah-masalah yang dianggap penting untuk dapat dicarikan pemecahannya bersama”. Pertemuan konsultasi ini biasanya digunakan oleh para pihak kepada seseorang atau badan yang dinilai memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan, saran atau usulan untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan.
- 6) Koordinasi, Adapun yang dimaksud dengan koordinasi adalah “upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan banyak pihak agar terhindar dari penangan yang tumpang tindih, dikoordinasikan oleh koordinator yang

memiliki kekuasaan dan wewenang yang lebih otoritatif.

3. Mediasi dalam Penyelesaian masalah.

Penyelesaian sengketa alternatif yang telah digunakan oleh masyarakat tradisional Indonesia dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka, yang berjalan secara efektif, adalah cara-cara penyelesaian konflik non-litigasi, karena ada suatu kesepakatan sosial bahwa merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka di tengah masyarakat. Dalam banyak sengketa orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ketiga seperti kepala desa atau kepala suku untuk bertindak sebagai mediator, konsiliator atau malahan sebagai arbitrator.

Menurut Achmad Santosa dalam M. YahyaHarahap (1997: 12) sekurang-kurangnya ada 5 faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu:

1. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan reliabel merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi mau menanamkan modalnya di Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang reliabel (mampu menjamin rasa keadilan);
2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan;
3. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan urusan publik). hak masyarakat berperan serta dalam penetapan kebijakan publik tersebut menimbulkan konsekuensi diperlukannya wadah atau mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewedahi perbedaan pendapat (conflicting opinion) yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut;
4. Menumbuhkan iklim persaingan sehat (peer pressive) bagi lembaga peradilan. kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan kuasa pengadilan (tribunal) apabila sifatnya pilihan (optional), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu. kehadiran pembanding (peer) dalam bentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;
5. Sebagai langkah antisipatif membendung derasny arus perkara mengalir ke pengadilan. Banyak negara di dunia yang telah mencoba mengembangkan penyelesaian sengketa alternatif sebagai upaya

mengurangi derasnya arus perkara yang masuk ke pengadilan, antara lain Amerika, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Singapura

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) melalui prosedur mediasi adalah melibatkan pihak ketiga yang mengadakan intervensi atau campur tangan di dalam suatu proses penyelesaian sengketa, untuk membantu kedua belah pihak yang bersengketa dalam mencapai persetujuan. Langkah menuju pengembangan mediasi telah dilakukan oleh Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di mana tentang mediasi diatur dalam Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator”.

Rachmadi Usman (2003: 19) menyimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menempatkan para pihak pada dua sisi yang bertolak belakang, satu pihak sebagai pemenang (*winner*), dan

pihak lainnya sebagai pihak yang kalah (*looser*). Sehingga putusan pengadilan tidak pernah menyelesaikan masalah secara tuntas.

Sedangkan menurut Munir Fuady (2000: 38) Proses Mediasi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Pasal 6, sebagai berikut :

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak dalam waktu 14 hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, atau mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka para pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator;
- (5) Setelah penunjukan mediator, dalam waktu paling lama 7 hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai;
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu 30 hari harus tercapai

kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait;

- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penandatanganan;
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

IV. PENUTUP

Penggarapan tanah Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai penyerobotan tanah karena masyarakat yang menggarap tanah tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah oleh karena itu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan pemilik hak guna usaha dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Melalui mediasi
2. Melalui Pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Harijanto Hartiman, 2002, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Perspektif Antropologi Hukum*, Bengkulu, LEMLIT UNIB PRES.
- Ali Budiarjo, 2000, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Cyber Consult.
- Ali Budiarjo, 2000, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Cyber Consult
- Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibuddin, dalam *Jurnal Pembaharuan Desa dan Agraria*, Pusat Kajian Agraria IPB, Volume 01/Tahun I/2004.
- Hadimulyo, 1997, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Jakarta, Elsam,
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- M.Yamani Komar dan Herawan Sauni, 2001, *Hukum Agraria Kontemporer*, Bengkulu, Unib Press.
- Muhammad Abas, 2002, *Konflik Sosial: Ancaman Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah*, Jakarta,
- Maria S.W, Sumardjono., 2001. *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta, Kompas.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Rusmadi Murod, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung, Alumni.
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka.